

#Gogik
#Genah
GEMAH RIFAH MANDATUKU JAWAH



PERKADES NO. 2 TAHUN 2021 TENTANG
:: PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
:: MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT-DD) DESA GOGIK
KEC. UNGARAN BARAT TA. 2021

PEMERINTAH DESA GOGIK KEC. UNGARAN BARAT KAB. SEMARANG

desa_gogik

@desa_gogik

pemdes gogik

Tahun
2021



KEPALA DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT –DANA DESA)
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Musyawarah Desa khusus pada tanggal 30 Desember 2020 telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa Tahun 2021 di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal Pasal 39 ayat (6) bahwa besaran BLT Desa ditetapkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.;
- a. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Gogik tentang Penetapan Penerima Manfaat BLT-Dana Desa di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641)
17. Peraturan Bupati Semarang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 95)
18. Peraturan Bupati Semarang Nomor 96 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 96)
19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 97)
20. Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 07 Tahun 2020 tentang RKPDesa Tahun 2021 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 07);
21. Peraturan Desa Gogik Nomor 08 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gogik Tahun 2021 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 08);

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA GOGIK TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Semarang.
5. Camat adalah Pemimpin Kecamatan setempat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
6. Desa adalah Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa seperti Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi dan berdampak secara global di seluruh dunia.
17. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan uang untuk keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi

dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

18. Musyawarah Desa khusus adalah Musyawarah Desa yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan perwakilan tokoh masyarakat Desa dengan agenda tunggal membahas validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa

BAB II

PENGUNAAN DANA DESA UNTUK BLT-DANA DESA

Pasal 2

Kriteria calon keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa adalah :

- a. keluarga miskin dengan mengutamakan yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang berdomisili di Desa;
- b. bukan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja dan/atau BLT lainnya yang bersumber dari APBD atau APBN;
- c. kehilangan mata pencaharian; dan/ atau
- d. terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis / menahun

Pasal 3

Mekanisme pendataan calon penerima BLT-Dana Desa sebagai berikut :

- a. dilakukan oleh relawan desa/ satuan tugas yang menerima surat tugas dari Kepala Desa;
- b. pendataan terfokus mulai dari Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Desa;
- c. hasil pendataan dibahas dalam forum Musyawarah Desa khusus yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan perwakilan tokoh masyarakat Desa dengan agenda tunggal membahas validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa;
- d. hasil Musyawarah Desa khusus dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama perwakilan BPD;
- e. dokumen hasil validasi dan finalisasi yang tertuang dalam berita acara Musyawarah Desa khusus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa;
- f. dokumen penetapan keluarga penerima BLT-Dana Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang melalui Camat; dan
- g. apabila dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterima laporan di Kecamatan tidak ada koreksi, maka kegiatan penyaluran BLT-Dana Desa dapat dilaksanakan.

Pasal 4

Alokasi anggaran dari APB Desa yang digunakan untuk BLT-Dana Desa adalah sebesar Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diberikan kepada 10 (sepuluh) Keluarga Penerima Manfaat yang telah disepakati dalam musyawarah desa khusus.

Pasal 5

- (1) Mekanisme penyaluran BLT-Dana Desa kepada penerima BLT-Dana Desa dilakukan secara tunai.
- (2) Penyaluran BLT-Dana Desa yang dilakukan secara tunai harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektivitas serta mengikuti protokol kesehatan penanganan *COVID-19* antara lain menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan dan memakai masker.

Pasal 6

- (1) Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa yang diberikan sebanyak 12 (dua belas) bulan.
- (2) Keluarga Penerima Manfaat yang berhak menerima BLT-Dana Desa di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dan telah disepakati dalam musyawarah desa khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gogik.

Ditetapkan di : Gogik
Pada tanggal : 4 Januari 2021
Kepala Desa Gogik



SUDJARWOTO

Diundangkan di : Gogik
Pada tanggal : 4 Januari 2021
Sekretaris Desa Gogik

ALIS ARIFA RAHMAN

BERITA DESA GOGIK TAHUN 2021 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR : 02 Tahun 2021
TANGGAL : 04 Januari 2021

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT-DANA DESA
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2021**

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	KET.
1	2	3	4	5
1	NGATMI	3308117012430008	Dsn. Gogik RT 01/ RW 01	
2	KARTI	3322185005650004	Dsn. Gogik RT 05/ RW 01	
3	DAMSURI	3322180101540007	Dsn. Gogik RT 08/ RW 01	
4	RINI ASTUTI	3322185501810001	Dsn. Gogik RT 09/ RW 01	
5	SARINI	3322184101420022	Dsn. Gogik RT 10/ RW 01	
6	PRANOTO	3322181403690003	Dsn. Gogik RT 08/ RW 02	
7	CHIKMATUN	3322185111640003	Dsn. Gogik RT 05/ RW 02	
8	MUSNIARSIH	3322187112740005	Dsn. Gogik RT 01/ RW 02	
9	SUYONO	3322182011700002	Dsn. Gogik RT 07/ RW 02	
10	SUPRIYANTO	3322182505650005	Dsn. Gogik RT 04/ RW 02	

KEPALA DESA GOGIK



SUDJARWOTO



**PERKADES NO. 2 TAHUN 2021 TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT-DD) DESA GOGIK KEC. UNGARAN BARAT TA. 2021**

Dicetak oleh
Pemerintah Desa Gogik
Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang Tahun 2020

